



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G/2018/PA. Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :

PEMOHON , Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta (Ojek), bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua Nomor: 8/Pdt.G/2018/PA. Atb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:-, tertanggal 29 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malaka, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Malaka kemudian tinggal ke rumah mertua selama 10 (Sepuluh) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- **Anak I Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
- **Anak II Pemohon dan Termohon**, Laki-laki, Umur 6 Tahun

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan;

6. Bahwa pada bulan April 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

- 6.1. Sering komunikasi dengan mantan pacar Termohon,
- 6.2. Termohon sudah pindah Agama semula (Murtad) sejak tahun 2017;
- 6.3. Termohon pada tanggal 25 Agustus 2017 sudah tidak tinggal dikediaman bersama, Pemohon tinggal bersama orang tua kandungnya dan Termohon tinggal dengan orang tua kandungnya;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi.

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Hakim Tunggal telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator MUH. RIZKI, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Atambua), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada sidang tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 08 Mei 2018, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi untuk sidang tanggal 08 Mei 2018, akan tetapi Termohon tetap tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang sebagai wakilnya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili Nomor : - bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :- , tanggal 29 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya serta telah dinazegelen (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Umur 50 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi dengan Pemohon adalah Adik Ipar;

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 29 Oktober 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Malaka selama 10 Tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak awal Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi karena Termohon telah kembali ke Agama lain yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua kandungnya di Betun sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua kandungnya di Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II Umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi dengan Pemohon adalah Adik Ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka pada tanggal 29 Oktober 2006;

halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Betun kemudian tinggal ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malaka selama 10 Tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak dan 2 (dua) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak awal Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi karena Termohon telah kembali ke Agama lain yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tua kandungnya di Betun sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua kandungnya di Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh mediator MUH. RIZKI, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Atambua), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena pada sidang tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan perkara ini diputus tanggal 08 Mei 2018, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal kepada Termohon untuk menghadiri persidangan tidak dimanfaatkan, maka Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (***op tegenspraak***), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa “*Jika seorang Termohon atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Termohon yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan bagaimana kondisi atau hubungan komunikasi diantara keduanya selama berpisah tempat tinggal tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal dapat mengkonstantir adanya hal-hal yang menjadi dalil yang tetap (fakta hukum), sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana relaas panggilan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



2. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;
3. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2006, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
5. Bahwa Termohon sudah pindah ke Agama semula yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;
8. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Termohon telah pindah ke agama semula (Kristen Protestan), Termohon pernah mengakui langsung

halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon kalau Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan (Murtad);

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh “sikap Termohon yang tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* (*broken marriage*), yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk tegaknya prinsip “*tasriihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Hakim Tunggal melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Hakim Tunggal menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Pemohon dan Termohon dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam*

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” bukanlah “matri manial guilt”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 08 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan, merupakan bukti adanya *disharmoni* antara Pemohon dengan Termohon, karena adanya kondisi yang tidak biasanya terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan selama 8 bulan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, hal ini merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi, dimana hati Pemohon dan Termohon sudah tidak terpaud lagi. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentunya keduanya tidak akan membiarkan tanpa adanya hubungan Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tindakan Pemohon dan Termohon adalah termasuk tindakan kekejaman mental (*mental cruelty*), hal mana selama Pemohon dan Termohon melakukan perbuatan tersebut berarti selama itu pula keduanya benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri pasangannya. Karena itu Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga

halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, pendapat Pakar Hukum Islam yaitu Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 389 yang berbunyi :

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam Buku Permasalahan Tehnis Bidang Perdata Agama Islam tahun 2004, yang mengatakan bahwa meskipun suami mengajukan permohonan izin ikrar talak hakim harus memutus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan juga upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa ikatan batin secara timbal balik antara suami isteri sebagai unsur penentu kebahagiaan serta kesinambungan berumah tangga. Jika ikatan batin ini sudah tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya ikatan perkawinan itu sudah rapuh dan tidak utuh lagi. Karena Pemohon dan Termohon telah gagal menggapai tujuan

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga itu sesungguhnya telah beralih fungsi dari wahana pembina kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 telah berbalik menjadi *medium* keresahan dan kegelisahan karena ketidak menentuan status Pemohon, karenanya Hakim Tunggal menilai rumah tangga tersebut telah **pecah**;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yakni di Kecamatan Kepanjen, Atambua, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, maka Hakim Tunggal patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh saya ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ARIE SUTANTO, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIE SUTANTO, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Kepaniteraan | : Rp. 38.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 420.000,- |
| 3. | Materai | : Rp. 6.000,- |

halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: **Rp. 501.000,-** (lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)